

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang telah dialihkan ke daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional. Hakikat tujuan pembangunan nasional dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu : “... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...*”. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dengan pendekatan yang terbuka, responsif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan partisipasi, terukur, adil, serta memperhatikan aspek lingkungan. (Perda Kabupaten Gunungkidul No 4 Tahun 2021).

Pembangunan daerah secara nasional didasarkan pada otonomi, yang memberi kewenangan bagi daerah untuk mengatur kepentingan warganya sesuai hukum dan aspirasi lokal. Organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuan utamanya tercapai dengan baik dalam hal merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya, terlebih dengan kemajuan zaman dan teknologi seperti saat ini, oleh karena itu pemerintah perlu merealisasikan anggaran sesuai dengan anggaran yang berlaku agar tidak ada kekeliruan dalam penyusunannya (Fitri et.al., 2024)

Kondisi ini menuntut setiap pemerintah daerah untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara mandiri, disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ini bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan pembangunan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, namun untuk efisiensi sumber daya keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah instrument kebijakan daerah yang mendukung peningkatan efisiensi. Fungsi dari APBD sebagai katalis dalam mewujudkan tujuan makroekonomi daerah serta mengatasi hambatan menuju kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. (Ihalauw et.al., 2023)

Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan pada saat merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) agar pihak eksternal dan internal bisa mengetahui tingkat keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan dapat diukur melalui dengan analisis Rasio Keuangan. Kinerja keuangan merupakan evaluasi kondisi keuangan sebagai informasi untuk masa lalu, kini, dan mendatang. Hasil dari pengukuran kinerja keuangan menunjukkan penggunaan anggaran publik secara ekonomis dan efisien. Pengeluaran anggaran oleh pemerintah daerah harus memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik (Ramadhan et.al., 2023)

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terdiri atas lima wilayah administratif, yakni empat kabupaten dan satu kota madya. Keempat kabupaten tersebut adalah Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul, sementara Kota Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan sekaligus kebudayaan di tingkat kota madya. Dari kelima wilayah, Kabupaten Gunungkidul belakangan ini menjadi sorotan khususnya terutama dalam bidang kebudayaan. Kabupaten yang dulunya dikenal dengan kekeringan kini bangkit dengan kekayaan budaya lokal yang khas dan autentik. Namun di balik geliat kebudayaan tersebut, terdapat tantangan dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Dilihat dari capaian realisasi anggaran belanja daerah di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2019 – 2024

mengalami fluktuasi. Fluktuasi terjadi karena sejumlah agenda kebudayaan mengalami penundaan karena keterbatasan anggaran, namun alokasi dana guna acara formal pemerintahan justru menunjukkan peningkatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat tentang efisiensi belanja publik dan prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 98 Tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Kebudayaan maka pengertian Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Gunungkidul merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan. *Kundha Kabudayan* berasal dari Bahasa Jawa yang merupakan istilah resmi yang digunakan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menyebut Dinas Kebudayaan. *Kundha* yang berarti dinas atau lembaga pemerintahan, sedangkan *kabudayan* berarti kebudayaan. Penggunaan istilah ini bukan sekadar penamaan administratif, melainkan mencerminkan komitmen Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menjunjung tinggi bahasa, adat, dan nilai nilai budaya Jawa dalam tata kelola pemerintahan. Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan memiliki tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan serta penugasan urusan keistimewaan kebudayaan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau provinsi kepada daerah untuk menjalankan sebagian kewenangannya, sementara urusan keistimewaan merujuk pada kewenangan khusus yang dimiliki DIY berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan.

Kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul saat ini mengalami perkembangan yang signifikan melalui adanya Dana Keistimewaan urusan kebudayaan. Dana Keistimewaan DIY merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan keistimewaan, yang merupakan bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa. Peran Dana Keistimewaan dalam memajukan kebudayaan di Kabupaten

Gunungkidul yaitu dengan memberikan wadah berupa tempat latihan ataupun tempat promosi, serta tempat untuk berkompetisi. Dengan adanya kegiatan kebudayaan, seperti festival dan pementasan, masyarakat lebih aktif untuk berpartisipasi dalam melestarikan budayanya dan juga masyarakat semakin mengenal budaya, kesenian, dan seniman yang berasal dari Kabupaten Gunungkidul. Hal ini yang saat ini menyebabkan kebudayaan di Kabupaten Gunungkidul semakin hidup dan dikenal oleh masyarakat luas.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA-APBD) Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 – 2024, yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, didapatkan bahwa Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul merupakan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tidak mengelola pendapatan atau penerimaan daerah, oleh karena itu pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pendapatan disajikan dengan nilai nol. Peneliti kemudian mengamati realisasi anggaran belanja daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul. Berikut data realisasi anggaran belanja daerah pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan Kab. Gunungkidul 2019 – 2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	%	SILPA
2019	68.906.943.670,00	67.949.391.165,56	98,61%	957.552.504,44
2020	83.466.489.417,00	81.999.942.862,00	98,24%	1.466.546.555,00
2021	44.347.509.230,00	41.425.946.705,20	93,4%	2.921.562.524,80
2022	22.339.154.649,00	21.755.747.502,00	97,39%	583.407.147,00
2023	36.059.766.209,00	35.323.277.253,00	97,96%	736.488.956,00
2024	28.820.779.150,00	28.266.379.718,00	98,08%	554.399.432,00

Sumber : Dinas Kebudayaan Kab. Gunungkidul (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran belanja daerah di Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 menunjukkan capaian realisasi anggaran belanja diangka 93,4% atau paling rendah, hal ini disebabkan oleh beberapa program seperti, Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD yang pada saat tahun 2021 dilakukan secara daring, sehingga SPPD tidak bisa terserap. Kemudian kegiatan lain seperti, Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat, dan Tradisi kegiatan ini tidak dapat terserap karena anggaran untuk SWAP perjalanan dinas tidak dilaksanakan karena situasi sudah turun level. Penggunaan anggaran belanja daerah pada 2 tahun awal dan 2 tahun terakhir mengalami kenaikan, dapat diartikan bahwa anggaran realisasi belanja daerah pada tahun tersebut sudah digunakan dengan optimal guna untuk menjalankan program kerja yang disusun sebelumnya seperti, Pembinaan Lembaga Penggiat Seni, Penghargaan Seniman dan Budayawan, Festival Kebudayaan Yogyakarta, Gelar Budaya Jogja, Festival Kebudayaan, dan lain lain. Kemudian dari data Realisasi Anggaran Belanja Daerah diatas, peneliti mendapatkan data bahwa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Nilai dari SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mengalami fluktuasi dari tahun 2019 – 2024.

Pengukuran kinerja keuangan dalam pengelolaan belanja daerah juga didukung dari hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas, menurut penelitian Fitri et. al., (2024) menyatakan bahwa kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari Rasio Efisiensi, dari tahun 2017 – 2022 dapat dikategorikan kurang efisien. Hal ini dikarenakan total belanja masih lebih besar daripada pendapatan terutama pada tahun 2019 dan 2020. Kinerja keuangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas ditinjau dari Rasio Keserasian, dari tahun 2017 – 2022 dapat di katakan serasi. Bisa dikatakan serasi karena sebagian besar dana yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas masih memprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga total relatif kecil, hal ini terlihat dari dominannya rata-rata belanja operasional dibanding belanja modal.

Menurut penelitian Kusumaningrum et.al., (2024) Kinerja Keuangan ditinjau dari analisis varians belanja dapat dikatakan baik karena realisasi belanja lebih kecil dibandingkan dengan anggaran belanja. Kemudian kinerja keuangan ditinjau dari analisis pertumbuhan belanja pada tahun 2018 – 2019 menunjukkan kriteria bernilai positif dan tahun 2019 – 2020 menunjukkan kriteria negatif, ini dikarenakan ada beberapa belanja pemerintah yang tidak terealisasi diantaranya belanja tanah, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Kemudian ditinjau dari analisis keserasian belanja lebih dominan belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal, karena belanja operasi pengeluarannya di atas 90% dari total belanja. Dan yang terakhir, kinerja keuangan ditinjau dari rasio efisiensi belanja dapat dikatakan efisien karena besaran rasio di bawah 100%.

Hasil penelitian menurut Ramadhan et. al., (2023) menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin dilihat dari Rasio Keserasian, Rasio belanja operasi Kabupaten Merangin pada tahun 2018 sampai dengan 2021 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 82%. Pada tahun 2018 rasio belanja operasi menghasilkan persentase sebesar 84,24% dan mengalami kenaikan sebesar 0,11% pada tahun 2019 sehingga nilai persentasenya naik menjadi 84,35%. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan, tahun 2020 sebesar 3,66% sehingga nilai persentase rasio belanja operasi kabupaten merangin turun menjadi 80,69% dan tahun 2021 sebesar 3,62% sehingga nilai persentase rasio belanja menjadi 77,07%. Sedangkan dilihat dari Rasio belanja modal Kabupaten Merangin pada tahun 2018 sampai dengan 2021 menghasilkan nilai rata-rata sebesar 18%. Pada tahun 2018 rasio belanja modal pada Kabupaten Merangin sebesar 15,76%. Pada tahun selanjutnya mengalami penurunan sebesar 0,11% sehingga rasio belanja modal Kabupaten Merangin pada tahun 2019 menghasilkan persentase sebesar 15,65%. Pada dua tahun terakhir, Kabupaten Merangin mengalami kenaikan pada rasio belanja modal, tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 3,66% sehingga nilai persentasenya juga naik menjadi 19,31% dan tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,62% menjadi 22,93%. Menurut uraian analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa jumlah belanja operasi relatif lebih besar daripada jumlah belanja modal pada Kabupaten Merangin

periode 2018 sampai dengan 2021. Jika dilihat dari tahun ke tahun, pemerintah daerah Kabupaten Merangin sudah memperhatikan pembangunan daerahnya yang ditunjukkan oleh rasio keserasian belanja modal yang meningkat setiap tahunnya.

Hasil penelitian menurut Ratnaningsih dan Fajriah (2023) menunjukkan bahwa pada analisis varian belanja dengan rata-rata rasio 31,37% berkategori *favourable variance* atau selisih disukai karena nilai realisasi belanja daerah lebih rendah daripada anggaran belanja. Keserasian belanja operasi berada diangka rata-rata 95,76% sedangkan keserasian belanja modal berada diangka rata-rata 4,24% yang artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru memprioritaskan belanja operasional jangka pendek tahunannya dari APBD dibandingkan dengan belanja modal untuk pembangunan jangka panjang. Sedangkan, tingkat efisiensi belanja daerah berada diangka rata-rata 68,63% kurang dari 100% yang menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru telah melakukan penghematan anggaran secara efisien.

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Pongtasik dan Ronal (2023) membuktikan bahwa kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019-2021 dapat dilihat dari varians belanja dengan rata-rata 17,27%. Melalui analisis ini, kinerja keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara dinilai baik karena tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Kemudian analisis pertumbuhan belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara memiliki tingkat pertumbuhan pada tahun 2020 yang menurun sebesar -29,56% dan pada tahun 2021 tingkat pertumbuhan belanja naik mencapai 76,43%, yang disebabkan karena anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan anggaran dan realisasi belanja pada tahun 2021. Pada analisis Keserasian Belanja pada rasio belanja operasi dikategorikan serasi karena memiliki rata-rata 72,18%, dan pada rasio belanja modal dikategorikan cukup serasi karna memiliki rata-rata 46,48%. Pada analisis efisiensi belanja dikategorikan efisien karena memiliki rata-rata tingkat efisiensi dari tahun 2019-2021 mencapai 84,44%,

ini berarti bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara belum memaksimalkan efisiensi belanja.

Menurut penelitian Trisna et. al., (2023) hasil analisis diperoleh bahwa pada tahun 2017 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mengalami penurunan sebesar Rp-37.663.177.160,08 atau -54,16%. Sedangkan pada tahun 2018 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mengalami kenaikan sebesar Rp16.814.146.820,2 atau 52,79% tahun 2019 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) masih mengalami kenaikan sebesar Rp19.396.663.878,3 atau 39,85%. Tahun 2020 SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) mengalami penurunan sebesar Rp-28.681.956.068.160,08 atau - 54,16. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Kabupaten Sikka terjadi karena faktor penghemat belanja yaitu sebagian kecil pemerintah melakukan penghematan pelampauan pendapatan dan sisa proyek tidak terealisasi dengan baik pada akhir tahun

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang menganalisis tentang Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis secara mendalam tentang Kinerja Keuangan atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada objek wilayah Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul dengan menambahkan variabel Analisis Pertumbuhan SiLPA(Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja Daerah. Selain itu objek dan periode yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari peneliti sebelumnya sehingga hal ini menjadi pembaharuan dalam penelitian ini. Dari latar belakang dan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul *Analisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 – 2024.*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari objek penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 dilihat dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah?
2. Bagaimana Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 dilihat dari Rasio Keserasian Belanja Daerah?
3. Bagaimana Kinerja Keuangan Dinas Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 dilihat dari Analisis Varians Belanja Daerah?
4. Bagaimana Kinerja Keuangan Dinas Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 dilihat dari Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah?
5. Bagaimana Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 dilihat dari Rasio Pertumbuhan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja Daerah?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah peneliti hanya mengambil data dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2019 – 2024. Peneliti juga hanya berfokus pada 5 Analisis Kinerja Keuangan, yakni Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah, Analisis Varians Belanja Daerah, Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah, dan Analisis Pertumbuhan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja Daerah pada tahun 2019 – 2024.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 diukur dari Rasio Efisiensi Belanja Daerah.
2. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Dinas Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 diukur dari Rasio Keserasian Belanja Daerah.
3. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 diukur dari Analisis Varians Belanja Daerah.
4. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 diukur dari Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah.
5. Untuk menganalisis Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 – 2024 diukur dari Analisis Pertumbuhan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak – pihak sebagai berikut:

a. Bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul

Dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi salah satu masukan untuk di pertimbangkan mengenai Pengukuran Kinerja Keuangan atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan 5 Analisis Kinerja Keuangan, meliputi Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah, Analisis Varians Belanja Daerah, Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah, dan Analisis Pertumbuhan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja Daerah.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi Pedoman bagi teman – teman mahasiswa dan pihak – pihak lain yang akan menyusun skripsi / penelitian mengenai Kinerja Keuangan atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menggunakan 5 Analisis Kinerja Keuangan, meliputi Rasio Efisiensi Belanja Daerah, Rasio Keserasian Belanja Daerah, Analisis Varians Belanja Daerah, Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah, dan Analisis Pertumbuhan SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Belanja Daerah